



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/79/M.SM.02.03/2018
Lampiran : -
Hal : Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
(JPT) Madya (eselon I.a dan I.b) dan
JPT Pratama (eselon II.a dan II.b)

14 Agustus 2018

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur se-Indonesia;
9. Para Bupati/Walikota se-Indonesia.

di
Tempat

Sehubungan dengan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pasal 107 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, yaitu:
1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
 4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- B. Pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan bahwa persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yaitu:
1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 4. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- C. Berdasarkan Pasal 107 huruf b, pada angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya adalah sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun.
- D. Sedangkan Pasal 107 huruf c, pada angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama adalah sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun.
- E. Selanjutnya, mengingat banyaknya pertanyaan terkait dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.a dan eselon I.b), Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.a dan eselon II.b) dan Jabatan Administrator (eselon III.a dan eselon III.b), maka sambil menunggu pengaturan lebih lanjut terhadap jabatan dimaksud sebelum diundangkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.b)
 - a. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.b) pada Kementerian/Lembaga dapat pula diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.b) dengan syarat:
 - 1) memiliki pangkat/golongan pembina utama muda (IV/c);
 - 2) menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - 3) memenuhi persyaratan lain dan tata cara pengisian sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.a) pada Kementerian/Lembaga, selain dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.a) dengan tata cara pengisian sesuai peraturan perundang-undangan, dapat pula diisi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.b) melalui mutasi/rotasi dengan mekanisme uji kesesuaian kualifikasi dan kompetensi (job fit) diantara Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.b) dengan jabatan yang akan diisi.
 - c. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.a) pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tersebut pada huruf b, dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun rencana pelaksanaan mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.b) untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.a) dan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan KASN untuk mendapat persetujuan;
 - 2) Proses pelaksanaan rotasi/mutasi dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 3) Panitia Seleksi melakukan uji kompetensi, antara lain penulisan makalah dan wawancara serta uji kompetensi lain jika diperlukan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang akan diisi paling kurang terhadap 3 (tiga) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.b);


- 4) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.b) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 5) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi kepada Presiden;
- 6) Usia paling tinggi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (eselon I.b) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (eselon I.a);
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan rotasi/mutasi kepada KASN.

2. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.b)

- a. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.b) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat pula diikuti oleh Pejabat Administrator (eselon III.b) dengan syarat:
 - 1) memiliki pangkat/golongan pembina (IV/a);
 - 2) menduduki Jabatan Administrator paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - 3) memenuhi persyaratan lain dan tata cara pengisian sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.a) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi, selain dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi Pejabat Administrator (eselon III.a) dengan tata cara pengisian sesuai peraturan perundang-undangan, dapat pula diisi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.b) melalui mutasi/rotasi dengan mekanisme uji kesesuaian kualifikasi dan kompetensi (job fit) diantara Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.b) sesuai dengan jabatan yang akan diisi.
- c. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.a) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi sebagaimana tersebut pada huruf b, dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun rencana pelaksanaan mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (eselon II.b) untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.a) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan KASN untuk mendapat persetujuan;
 - 2) Proses pelaksanaan rotasi/mutasi dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 3) Panitia Seleksi melakukan uji kompetensi, antara lain penulisan makalah dan wawancara serta uji kompetensi lain jika diperlukan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan yang akan diisi paling kurang terhadap 3 (tiga) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.b);
 - 4) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (eselon II.a) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 5) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih dan menetapkan 1 (satu) dari 3 (tiga) calon yang diusulkan oleh Panitia Seleksi;
 - 6) Usia paling tinggi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) (eselon II.b) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) (eselon II.a);
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan rotasi/mutasi kepada KASN.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Asman Abnur

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala BKN;
5. Ketua KASN.